



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

## **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan usulan perubahan Kuasa Bendahara Umum Daerah Badan Keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
  - bahwa berdasarkan Surat Dinas Pertanian dan Pangan Nomor :B-20/Distanpan/B-1/520/1/2024 perihal Pengusulan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 Tanggal 10 Januari 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah Lampiran XX Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada **Kuasa Pengguna Anggaran** semula tertulis **Ka. Bidang Peternakan** diubah menjadi **Ka. Bidang SDM**, dan **Bendahara Pengeluaran Pembantu** semula tertulis **Hj. Burdawati B, S.Pt., M.Si.**, diubah menjadi **Arsyad SP.** Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah Lampiran XLVII Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada **Kuasa Bendahara Umum Daerah** semula tertulis **Yusnita Yuliasari, SS.,M.Si.**, diubah menjadi **Andi Nurhayat, S.IP., M.Si.**, Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 10 Januari 2024

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 Januari 2024

